



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN HARGA JUAL RATA-RATA HASIL TAMBANG
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penerimaan pajak daerah serta mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa dengan berlakunya ketentuan ayat (3) Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan harga jual rata-rata hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagai daesar perhitungan dan penetapan pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dn huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Poso tentang Penetapan Harga Jual Hasil Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Dasar Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL RATA-RATA HASIL TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
3. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
4. Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
5. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap- tiap jenis MBLB
6. Harga patokan adalah harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
7. Kawasan Wilayah Tambang adalah klasifikasi pengelompokan lokasi pengambilan MBLB atas beberapa wilayah kecamatan berkenaan dengan harga jual rata-rata.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Poso.
10. Daerah adalah Kabupaten Poso.

**BAB II
TARIF PAJAK DAN PENETAPAN HARGA JUAL RATA-RATA HASIL TAMBANG MBLB SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN/PENETAPAN PAJAK DAERAH**

Pasal 2

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

Dasar pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimasukd dalam Pasal 2 dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Harga jual rata-rata hasil tambang MBLB untuk setiap jenis MBLB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Harga jual rata-rata hasil tambang MBLB untuk setiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar dalam menghitung/menetapkan Pajak Daerah khusus Pajak MBLB bagi badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi yang menggunakan MBLB di wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Harga jual rata-rata hasil tambang MBLB untuk setiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi badan usaha atau perorangan yang melakukan eksplorasi atau penambangan dan bertindak sebagai penjual MBLB.
- (2) Harga yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga transaksi yang berlaku di mulut tambang sesuai jenis dan volume MBLB.

BAB III

KLASIFIKASI PENGELOMPOKAN KAWASAN WILAYAH EKSPLORASI DAN PENJUALAN MBLB

Pasal 7

Kawasan wilayah eksplorasi dan penjualan MBLB diklasifikasikan atas beberapa wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Klasifikasi pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan harga rata-rata yang digunakan dalam menghitung dan menetapkan dasar pengenaan Pajak MBLB.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor 5 Tahun 2018 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita

Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak
aku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Poso.

Ditetapkan di
pada tanggal ..28 Juni 2024

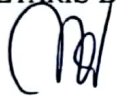
BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal ..28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E. G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR ..28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HARGA JUAL RATA-RATA
HASIL TAMBANG MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN (MBLB) SEBAGAI
DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
PAJAK DAERAH

A. RUMUS BESARAN POKOK PAJAK MBLB YANG TERUTANG

PAJAK MBLB = HARGA JUAL X VOLUME X 20%
--

B. PENETAPAN HARGA JUAL RATA-RATA MBLB MENURUT KLASIFIKASI
PENGELOMPOKAN KAWASAN WILAYAH EKSPLORASI DAN PENJUALAN
MBLB

NO.	KLASIFIKASI PENGELOMPOKAN WILAYAH DAN HARGA JUAL RATA-RATA MBLB			
	JENIS MBLB	KAWASAN I atau disingkat KW I meliputi wilayah Kecamatan : Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan, Lage, Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir Selatan	KAWASAN II atau disingkat KW II meliputi wilayah Kecamatan : Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Barat, Pamona Timur, Pamona Tenggara dan Pamona Selatan	KAWASAN III atau disingkat KW III meliputi wilayah Kecamatan : Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, Lore Tengah, Lore Selatan dan Lore Barat
1		2	3	4
1.	PASIR PASANG	50.000,00	47.000,00	41.000,00
2.	PASIR URUG	44.000,00	41.750,00	35.000,00
3.	PASIR BETON	50.000,00	47.000,00	41.000,00
4.	KERIKIL	50.000,00	47.000,00	41.000,00
5.	BATU KALI	56.750,00	55.250,00	47.000,00
6.	BATU GUNUNG	56.750,00	55.250,00	47.000,00
7.	BATU PECAH	55,250,00	55.250,00	47.000,00
8.	BATU KAPUR	55.250,00	55.250,00	47.000,00

	TANAH LIAT	38.000,00	38.000,00	38.000,00
J.	TANAH URUG	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11.	SIRTU	44.000,00	41.750,00	35.000,00
12.	ABU BATU	56.750,00	55.250,00	47.000,00

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG